

## JELANG PUASA DAN LEBARAN 2025, INI RUAS JALAN YANG AKAN DIPERBAIKI DPUPR KABUPATEN TEGAL



Sumber Gambar:

<http://setda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-05-at-15.41.43.jpeg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Jelang puasa dan lebaran tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal berencana melaksanakan pemeliharaan rutin jalan khususnya di ruas jalan strategis untuk arus mudik mendatang. Pemeliharaan rutin menyasar jalan yang mengalami kerusakan maupun berlubang dan membahayakan pengguna jalan.

Meskipun tidak sampai tahap rigid beton karena waktu terlalu pendek jelang puasa dan lebaran, maka penanganan yang dilakukan yakni memperbaiki atau menutup jalan yang berlubang dengan lapis pondasi atas.

Informasi tersebut disampaikan Kepala DPUPR Kabupaten Tegal Teguh Dwi Rahardjo, saat ditemui Tribunjateng.com di ruang kerjanya, pada Kamis (6/2/2025).

Teguh menuturkan, ruas jalan yang akan diperbaiki dengan menutup lubang merupakan jalan strategis pendukung arus mudik di wilayah Kabupaten Tegal.

"Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan sampai saat ini masih tahap persiapan. Tim bidang jalan DPUPR Kabupaten Tegal sedang menyiapkan skenario atau rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Sementara untuk anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp 11 miliar dan kami upayakan untuk optimal," ungkap Teguh, pada Tribunjateng.com.

Adapun ruas jalan yang nantinya akan dilakukan pemeliharaan rutin mulai Larangan-Kemantran, Balamoa-Pangkah sampai Bogares.

Kemudian dari Balamoa Kecamatan Pangkah ke arah Bader Desa Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng.

Ruas tengah pemeliharaan rutin berlokasi di jalan Banjaran-Balamoa, Brug Abang ke arah Kecamatan Talang dan menghubungkan ke wilayah Kecamatan Tarub.

Setelahnya di jalur dua dari arah perbatasan Kota Tegal yakni Desa Grogol, Kecamatan Dukuhturi ke arah Desa Tagalwangi, Kecamatan Talang, kemudian sampai Ujungrusi Kecamatan Adiwerna, dan Desa Trayeman Kecamatan Slawi.

Termasuk di ruas jalur selatan yaitu Margasari-Jedug Pagerbarang, Balapulung-Randusari Pagerbarang, dan akses menuju objek wisata di Kabupaten Tegal.

Akses jalan menuju objek wisata yang akan diperbaiki mulai Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Desa Kalibakung sampai Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulung, Desa Tuwel, Kecamatan Bojong sampai DTW Guci.

Setelahnya ruas jalan alternatif Desa Banjaranyar ke arah Kalibakung Kecamatan Balapulung.

"Itu beberapa ruas jalan yang perlu kami tangani menjelang puasa dan lebaran tahun 2025. Kebetulan ini masih persiapan, sehingga mulai pengerjaan kapan menunggu info selanjutnya. Tapi harapan kami H-14 lebaran semuanya sudah selesai," jelas Teguh. (dta)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/07/jelang-puasa-dan-lebaran-2025-ini-ruas-jalan-yang-akan-diperbaiki-dpupr-kabupaten-tegal>, "Jelang Puasa dan Lebaran 2025, Ini Ruas Jalan yang Akan Diperbaiki DPUPR Kabupaten Tegal", tanggal 7 Februari 2025.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2025/02/06/ini-yang-dilakukan-dpupr-kabupaten-tegal-tangani-jalan-berlubang-jelang-puasa-dan-lebaran-2025>, "Ini yang Dilakukan DPUPR Kabupaten Tegal Tangani Jalan Berlubang Jelang Puasa dan Lebaran 2025", tanggal 6 Februari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Tim bidang jalan DPUPR Kabupaten Tegal sedang menyiapkan skenario atau rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Sementara untuk anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp 11 miliar dan akan di upayakan untuk optimal.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*